

Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Tapung Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Muhammad Azani, Siti Wahyuni*

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Email: ¹mhd.azani@unilak.ac.id, ²*sitiwahyuni924@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: sitiwahyuni924@gmail.com

Abstrak—Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Perdebatan tentang pernikahan dini mengemuka dengan adanya aturan-aturan baru yang diperkenalkan negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat menjelaskan pelaksanaan, mendeskripsikan hambatan, serta upaya untuk mengatasi dari pada hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian mengatakan bahwa Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum terlaksana dengan baik, sebab masih banyak yang tidak mengindahkan Undang-Undang ini dan masih memilih menikah siri sebagai alternatifnya. Yang menjadi hambatan dari Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Tapung Hilir ialah adanya pergaulan bebas ditengah-tengah masyarakat, terutama anak; lemahnya ekonomi didalam suatu keluarga; penyalahgunaan media sosial oleh anak, sehingga anak terjerumus pada hal-hal yang salah. Lalu yang menjadi upaya dari hambatan tersebut ialah dengan mendirikan sekolah islam, pondok pesantren, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagi anak-anak tentang Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi kesalahan dapat penerimaan informasi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Anak; Usia Pernikahan

Abstract—Marriage has provisions, which include terms and pillars. The debate about early marriage arose with the new rules introduced by Muslim countries, including Indonesia. One of the rules introduced is related to the minimum age for couples to marry. The purpose of this study is to be able to explain the implementation, describe the obstacles, and efforts to overcome the obstacles that exist in the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a sociological legal research so that the results of this study are descriptive analysis. The results of the study said that the implementation of the Minimum Age Limit for Marriage in Tapung Hilir based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage had not been carried out properly, because there were still many who did not heed this Law and still chose unregistered marriage as an alternative. The obstacles to implementing the Minimum Age Limit for Marriage in Tapung Hilir are the existence of promiscuity in the midst of society, especially children; economic weakness in a family; misuse of social media by children, so that children fall into the wrong things. Then the effort of these obstacles is to establish Islamic schools, Islamic boarding schools, provide socialization to the community for children about the Marriage Law so that there are no errors in receiving information.

Keywords: Early Marriage; Child; Age of Marriage

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hams juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. (Fuady, 2016) Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan diharamkan dalam hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, dimana keadaan yang lazim disebut sakinah (Matompo & Hamn, 2017).

Pernikahan dini (dibawah umur) merupakan praktik pemikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan Undang-undang. Praktik pemikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang lebih jelas. Maka, selain usia minimal pemikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pemikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya. Pemikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Perdebatan tentang pemikahan dini mengemuka dengan adanya aturan-aturan baru yang diperkenalkan negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan perkawinan. Terkait dengan aturan baru dari perkawinan disamping mengharuskan kewajiban mendaftarkan perkawinan, Indonesia

juga campur tangan soal umur berapa anak laki-laki atau perempuan bisa menikah. (Jahar et al., 2013) Didalam Undang-undang usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang disama ratakan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap sudah dewasa dan siap menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik. Namun menurut Undang-undang seorang yang belum mencapai usia 21 tahun haruslah mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pemikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata (BKKBN, n.d.).

Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Tapung Hilir banyak yang menyimpang dari Undang-undang yang berlaku tentang usia minimal perkawinan pada perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun. Cara alternatif yang mereka lakukan ialah dengan menikah siri atau meminta keringanan (dispensasi) ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan yang membuat pengadilan mengesampingkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Namun dengan dilangsungkan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tapung Hilir menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri, sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan lainnya. Dari situlah timbul perceraian karena ketidakcocokan satu sama lainnya. Dan jika mereka memiliki anak, maka anak mereka akan merasakan dampak besar dari perceraian orang tuanya. Perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Tapung Hilir, terdapat beberapa pasangan yang menikah dibawah usia yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sembilan belas tahun (19) untuk pria dan sembilan belas tahun (19) untuk wanita, usia keduanya disamakan karena telah dianggap dewasa dan matang jiwa raganya dan tidak bertentangan juga dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya usia 18 tahun kebawah dianggap masih anak yang perlu untuk dilindungi.

Data prapenelitian yang penulis peroleh ialah:

Tabel 1. Data Pra Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Pasangan Yang Menikah Kurang Dari 19 Tahun
1	Sekijang	1
2	Tebing Lestari	0
3	Kijang Jaya	1
4	Tanah Tinggi	1
5	Tapung Makmur	1
6	Tapung Lestari	0
7	Kota Garo	1
8	Suka Maju	0
9	Kota Baru	0
10	Koto Bangun	1
11	Cinta Damai	0
12	Beringin Lestari	0
13	Tandan Sari	1
14	Kijang Makmur	1
15	Koto Aman	0
16	Gerbang Sari	2
	Jumlah	10

Dari penjelesan tabel di atas, menunjukkan adanya kesenjangan hukum antara pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan praktik pernikahan yang terjadi di kecamatan Tapung Hilir, dimana dalam hal ini masyarakat lebih memilih jalur alternatif dengan nikah siri atau pun menaikkan umur. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta apa saja hambatan dan upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan,

jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Camat Tapung Hilir Kabupaten Kampar
2. Kepala KUA Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
3. Kepala Desa di Kecamatan Tapung Hilir
4. Para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah pola sosial yang disetujui, dengan cara dua orang membentuk keluarga dimana pasangan suami istri hidup bersama dan mulai membangun rumah tangga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang banyak mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Arti sesungguhnya dari perkawinan ialah menerima status baru, dengan sederet hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru tersebut oleh orang lain. (Ram, 1987)

Meneliti tentang batas usia minimal perkawinan yang menjadikan tolak ukur terjadinya pernikahan dini atau pernikahan pada anak yang usianya masih dalam kategori anak yang dilindungi. Ditengah masyarakat masih berlaku nikah siri dan dispensasi pengadilan yang merupakan celah hukum praktik perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hasil pernyataan M.Parlindungan Hasibuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tapung Hilir, dalam pemantauan terhadap pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Tapung Hilir bahwa batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dilaksanakan dengan baik. Pihak KUA tidak mengeluarkan NA (surat numpang nikah) jika usia calon mempelai tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Maka pihak KUA akan mengeluarkan N5 (surat penolakan) kepada calon mempelai yang akan mendaftarkan perkawinan. Jika calon mempelai ingin untuk tetap melaksanakan pernikahan, maka diarahkan oleh pihak KUA untuk melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah. Setelah mendapat surat dispensasi nikah dari pengadilan agama, barulah pihak KUA dapat menikahkan kedua calon mempelai. Namun sejauh ini pihak KUA masih mencari orang yang menikahkan calon pengantin dengan nikah sirih. Dimana nikah sirih tersebut merugikan kedua belah pihak, terutama pihak wanita, karena haknya tidak dapat dilindungi oleh negara, dan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat pada perceraian dini. Nikah sirih merupakan alternatif yang diambil oleh masyarakat jika terjadi suatu hal diluar dugaan (hamil sebelum menikah) dan usia calon mempelai belum cukup atau dapat dikatakan tidak memenuhi syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut yang menjadikan terjadinya pernikahan dini. Di KUA Kecamatan Tapung hilir terdapat setiap tahunnya menikahkan 400 pasang pengantin. Menurut kepala KUA Kecamatan Tapung Hilir, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia minimal perkawinan untuk kedua calon pengantin yaitu 19 tahun yang terbilang cukup tinggi dapat mengurangi resiko dari pada pernikahan dini pada anak yang akan menyebabkan perceraian.

Kurangnya wawasan dan pengetahuan membuat setiap orang terjerumus kepada perilaku yang salah atau tidak terarah. Kalangan masyarakat dikecamatan Tapung hilir mayoritas masyarakatnya kurang paham dan tidak mengetahui tentang adanya batas usia minimal calon mempelai yang akan menikah, apalagi perihal perubahan Undang-undang perkawinan yang menyebutkan usia calon mempelai baik pria maupun wanita ialah sembilan belas (19) tahun, artinya usia antara pria dan wanita sama, dan tidak berbeda. Jika mereka tidak memiliki urusan dengan pihak KUA. Sebenarnya pernikahan yang usia calonnya di bawah peraturan Undang-undang perkawinan dapat meningkatkan resiko perceraian yang tinggi, baik di kecamatan Tapung hilir, atau pun di Indonesia lebih luasnya. Pelaksananya Undang-undang ini disebar luaskan dengan baik, baik itu dari pihak KUA Kecamatan Tapung Hilir, Kantor Kecamatan Tapung hilir, atau pun Kepala Desa yang bertugas. Namun tidak semua masyarakat mengindahkan Undang-undang ini, karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat akan hal tersebut. Begitulah menurut penjelasan dari bapak “Yuricho Efril, S.STP”, selaku Camat di kecamatan Tapung hilir.

Hambatan dari Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Didalam pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditengah masyarakat di kecamatan Tapung hilir, ditemukan beberapa kesulitan dalam praktiknya di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hambatan, yaitu Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Kelemahan Ekonomi, Penyalahgunaan Media Sosial, Kurangnya rasa keingintahuan masyarakat tentang informasi. Uraian lebih lengkap terkait dengan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Pergaulan bebas adalah pergaulan yang luas antara laki-laki dan perempuan. Tidak terlalu menekankan pengelompokkan antara satu dua orang saja akan tetapi antara banyak pemuda dan pemudi. Tidak bisa dipungkiri

bahwa masa remaja adalah fase pertumbuhan fisik yang diiringi dengan pertumbuhan organ seksual. Hal ini berakibat munculnya keinginan melakukan hubungan seksual dalam diri remaja.

Dari keterangan hasil wawancara penulis dengan “M.Parlindungan Hasibuan” Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir. Mengatakan, faktor internal yang menjadi penghambat ditengah-tengah masyarakat, yaitu :

Faktor internal, meliputi kesadaran diri, kemauan, keingin tahanan, dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri tentang akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan sebab usia yang belum cukup, dan memilih jalan dengan pernikahan siri. “M.Parlindungan Hasibuan” mengatakan bahwa pihaknya menemukan kesulitan tentang terjadinya praktik pernikahan siri sepanjang tidak adanya kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan untuk datang, baik sekedar mencari informasi, mau pun upaya untuk mencari solusi agar terhindar dari praktik pernikahan siri. seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan media sosial.

Menurut Bapak Khaerudin selaku Pejabat Sementara (PJS) pengganti Kepala Desa Gerbang Sari, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah pergaulan bebas yang merajalela di kalangan anak-anak ataupun masyarakat. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di asah dengan baik dan benar, agar negara menjadi lebih baik kedepannya.

Berbeda dengan penjelasan dari “Sukidi” Kepada Desa Tanah Tinggi, ia memaparkan bahwa anak harus dididik dari dini agar paham akan aturan, terutama dibentengi dengan agama, dimana agama adalah dasar dari segala dasar keputusan kita. Pergaulan bebas sulit dihindarkan dizaman sekarang, sebab jika anak dibatasi pertemanannya mereka akan menganggap orang tua mereka telah mengekang kebebasan mereka. Dan jika mereka dilarang pergi bermain dengan teman-teman yang menurut para orang tua tidak baik, maka anak pun melawan dan berkata orang tua tidak sayang anak. Orang tua saat ini kewalah untuk membimbing anaknya jika anaknya sulit diberi pengetahuan, apa yang baik dan buruk bagi mereka, sebab sifat anak ialah cenderung akan mengikuti teman-teman yang dianggapnya baik, padahal mereka tidak tau hal yang mereka lakukan baik atau buruk untuk saat ini dan masa depan mereka, dan tergiringlah mereka kepada seks bebas dan pada akhirnya mereka hamil, lalu langkah apa yang dapat dilakukan orang tua saat itu? ialah menikahkan ananya walaupun belum cukup umur sesuai Undang-Undang Perkawinan, orang tua terpaksa menempuh jalur nikah siri. Agar menutup aib malu sebab tidak bisa mendidik anak dengan baik. Jika rumah tangga anak tersebut tidak sesuai harapan, disinilah anak dari keduanya menjadi korban.

Menurut “Suriatno” selaku Kepala Desa Kijang Jaya/ yang menjadi faktor pernikahan dini pada anak ialah pergaulan bebas yang ada pada era saat ini Pergaulan bebas sangatlah berbahaya bagi anak usia dibawah 19 tahun, dimana anak belum memahami apa itu teman yang baik, apa itu kehidupan rumah tangga, dan apa itu perkawinan yang sesungguhnya. Perkawinan itu bukannya menjadi raja dan ratu sehari dipelaminan, namun siap untuk segala resiko yang akan datang dikemudian hari, resiko akan faktor ekonomi, sosial, dan lainnya. Karena anak kurang akan pengetahuan itu sehingga mereka hanya berpikir menikah adalah kebahagiaan tanpa tau resiko-resiko dikemudian hari. Atau biasa disebut kesenangan sesaat. Kesenangan yang tidak bertahan lama dan sifatnya sementara. Masyarakat di desa Kijang Jaya sudah diberitahu akan Undang-Undang Perkawinan yang terbaru, namun tidak semua mengindahkannya, sebab anak-anak mereka telah melakukan kesalahan sehingga harus menikah siri. Tidak banyak yang melakukan dispensasi kepengadilan dengan alasan memakan waktu yang lama, biaya, dan lainnya. Hanya masyarakat yang tau akan hukum sajalah yang melakukan dispensasi dan tidak menganggap dispensasi hal yang sulit. Peran penting orang tua sangatlah diperlukan anak saat ini.

Tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan para kepala desa lainnya, “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur juga menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktornya yaitu :

Faktor Agama

Islam mengajarkan kita semua untuk menaati aturan yang ada didalam Al-Qur'an. Islam juga mengajarkan bagaimana kita berteman serta bergaul dengan lawan jenis. Semua ada aturan dan batasannya. Tidak bisa semua kita sama ratakan. Islam juga mengajarkan kita tentang apa itu hawa nafsu, yang sifatnya hanyalah sementara. Anak saat ini jika tidak diberikan pondasi agama maka anak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan agama ataupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Agama memberikan batasan baik dan buruknya dalam bertindak. Anak yang kurang akan pemahaman tentang agama cenderung lebih sering tergoda dengan keadaan sekitar tanpa tau benar atau salahnya.

Faktor Pergaulan

Pergaulan sangat penting terutama untuk semua kalangan. Namun pergaulan yang bagaimana? Yang baik ataukah yang buruk? Jangankan anak, orang dewasa pun seketika terkecoh dan masuk pada pergaulan yang bebas. Dari pergaulan ini anak dapat terjerumus pada pergaulan bebas yang menuju kepada perbuatan maksiat (menurut islam), atau perilaku kebarat-baratan. Anak yang kurang pengawasan dari orang tua cenderung masuk pada pergaulan bebas sebab mereka tidak tau itu baik atau buruk bagi mereka. Dari pergaulan bebas mereka dapat berbuat sesukanya, dan mencoba hal baru, jika hal baru itu mereka rasa keren serta membuat mereka senang, mereka akan terus mengulangnya, dari pergaulan bebas anak akan melakukan tindakan kriminal dan bahkan masuk pada seks bebas yang ada didalamnya. Jika diketahui

orang tua ataupun masyarakat mereka tentunya harus menikah. Yang lebih menguatkan lagi jika mereka memiliki anak, mereka harus menikah. Jika tidak akan terjadi perselisihan dan cemooh didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan Elsa dan Andika warga Desa Gerbang Sari, yang saat ini sudah dikarunia seorang putra. Awalnya mereka enggan menjelaskan mengapa mereka menikah muda namun akhirnya mereka mau memberikan penjelasan agar tidak ada korban lagi seperti mereka, yang disaat itu elsa masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Andika putus sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas). Mereka berdua awalnya menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih atau bisa disebut pacaran. Keduanya menjalin hubungan sejak Elsa masuk SMP. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, serta orang tua Elsa tidak pernah melarang keduanya berpacaran, jika Andika berkunjung dan mengajak elsa keluar untuk main atau sekedar pergi makan orang tua tidak melarang, justru mengizinkan. Sampai seketika Elsa menyalahgunakan kepercayaan kedua orang tuanya, dan dia sering mengunjungi rumah serta tempat kerja andika, yang dimana rumah andika jarang sekali orang tua ataupun keluarganya berada dirumah. Tidak tau angin darimana mereka membuat kesalahan satu kali, dan bahkan terulang kesekian kalinya. Sampai suatu hari Elsa tau bahwa dia hamil, lalu dia memberitahu Andika, dan mereka berencana kabur. Ditengah malam tepatnya pukul 01.00 Elsa ingin lompat jendela kamarnya, dan Andika sudah berada tidak jauh dari rumah Elsa. Elsa berpikir bahwa ayah, ibu, serta adiknya sudah tidur, namun ibunya malah terbangun untuk pergi ke kamar mandi, saat ibunya mengetahui elsa akan melompat jendela dengan pakaian rapi serta sebuah ransel. Saat itulah ibunya merainya serta berteriak sehingga ayahnya pun terbangun. Terjadilah perdebatan antara elsa dan ibunya. Akhirnya elsa mengaku bahwa dia sedang hamil anak Andika dan ingin pergi dari rumah. Seketika ibunya pun marah besar dan menangis. Ayahnya pun bergegas menjumpai Andika yang sedang menunggu tidak jauh dari rumah Elsa. Andika pun dibawa ke rumah Elsa. Esok harinya mereka pun dinikahkan menurut adat atau nikah siri. Karena Elsa saat itu masih berusia lima belas tahun (15) sedangkan Andika tujuh belas tahun (17). Penulis pun bertanya apakah mereka pernah bercekcok atau berselisih paham? Andika pun menjawab, “selisih paham sering, tapi namanya kami saat ini sudah menjadi orang tua, maka kami harus bertanggung jawab terhadap anak kami. Jika mengikutkan ego kami, maka anak kami akan terlantar. Dengan mengurus dan membesarkan anak kami adalah pengampunan dosa serta pertanggung jawaban kami terhadap perbuatan kami.” Dia pun menambahkan, “kami menyayangi anak kami dan akan mendidiknya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan seperti diami orang tuanya.”

Pasangan ke-empat yang diwawancarai penulis adalah pasangan Bagus dan Maya warga Desa Kijang makmur. Mereka menikah di usia kurang dari sembilan belas tahun (19) yaitu Bagus berusia empat belas tahun (14) dan Maya juga berusia empat belas tahun (14). Sebab pergaulan yang terlalu bebas dan penggunaan gadget yang salah serta kurangnya pengawasan dari orang tua, inilah yang terjadi kepada pasangan ini. Ibu Maya mengetahuinya saat anak perempuannya sakit dan tidak sembuh-sembuh selama satu minggu. Ibu maya pun membawa maya ke bidan, dan bidan pun memberitahu bawa Maya sedang hamil dua bulan (2). Awalnya maya tidak tahu bahwa ia hamil, ia berpikir sakit biasa. Begitu tahu, ia memohon maaf pada ibunya sambil meangis sesedu-sedu. Ibu maya pun segera memberitahu ayahnya untuk mencari Bagus untuk bertanggung jawab. Akhirnya Bagus pun menikahi maya sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Padahal Bagus dan Maya masih duduk dibangku SMP dan mereka pun dikeluarkan dari sekolah. Yang seharusnya mereka masih bermain dan belajar, kini akan mengurus anak. Bagus dan Maya kini tinggal dirumah Ibu Maya. Maya pun menuturkan bahwa mereka menyesal, tetapi mereka harus bangkit demi anak yang sedang dikandungnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan N dan P yang merupakan warga Desa Tapung Makmur. N dan P tidak mau disebutkan namanya. Mereka berdua menikah karena N hamil. Saat itu N dan P masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas II. Mereka berdua sama-sama masih berusia empat belas tahun (14). Usia mereka terbilang jauh sangat muda, dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan usia mereka masih jauh dari kata cukup, yang artinya masih kurang dari sembilan belas tahun (19). Yang seharusnya mereka masih menuntut ilmu, kini nantinya mereka akan mengurus dan membesarkan anak. Disini kebebasan yang diberikan orang tua N terlalu bebas menurut penulis, sehingga N mempergunakan kebebasan itu dengan salah langkah. Saat ini usia kehamilan N sudah tiga (3) bulan. Penulis pun bertanya, apakah mereka sering bercekcok? Mereka pun menjawab belum pernah, sejauh ini hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja. Mereka terpaksa harus melangsungkan pernikahan siri demi mendapatkan status untuk anak mereka nantinya. Walaupun harus disesali, tapi inilah keadaan, tambah P. Usia mereka yang terbilang cukup muda dan jauh dari kata pantas untuk menikah membuat masa depan dan cita-cita mereka berakhir sampai saat itu juga, mereka harus memikirkan masa depan anaknya saat ini. Kehidupan rumah tangga tidak semuanya mulus sesuai keinginan manusia, melainkan semua itu sudah di atur oleh Allah SWT. N mengatakan bahwa, “Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Allah, mungkin dia (P) adalah jodoh yang dikirim Allah untuk menyempurnakan agama saya.” Namun tetap saja perbuatan mereka salah dan bertentangan dengan aturan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Kelemahan Ekonomi

Kelemahan ekonomi yang cukup membuat orang tua merelakan anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Faktor ini mampu menggerakkan banyak sector kehidupan manusia, bahkan terkadang ia menjadi pendorong utama dari bergeraknya sektor-sektor hidup manusia. Faktor ini merupakan faktor yang cukup populer dari terjadinya pernikahan dini. Berbeda dengan penjelasan dari “Sukidi” Kepada Desa Tanah Tinggi, ia memaparkan bahwa anak harus dididik

dari dini agar paham akan aturan, terutama dibentengi dengan agama, dimana agama adalah dasar dari segala dasar keputusan kita. Anak harus dibimbing serta diajarkan dengan baik agar tidak salah dalam bertindak dan merugikan bangsa, agama, serta masyarakat sekitar. Keterbatasan ekonomi sehingga anak tidak bersekolah atau melanjutkan sekolah dan pada akhirnya anak memutuskan untuk menikah agar tidak menyulitkan orang tua, sebab segian anak disini berpikir seperti itu, padahal mereka belum paham bagaimana kehidupan dan lika-liku didalam rumah tangga, sehingga jika mereka tidak sanggup untuk menghadapinya mereka akan memutuskan untuk berpidah atau bercerai, maka itu pun akan meningkatkan resiko penelantaran anak jika mereka memiliki anak, serta meningkatnya angka perceraian dini di Indonesia.

Tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan para kepala desa lainnya, “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur juga menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktornya yaitu :

Faktor Ekonomi

Di negara kita tercinta Indonesia tidak seluruh kalangan masyarakatnya memiliki ekonomi standar, bahkan kebanyakan ekonomi mereka dibawah standar, yang membuat anak putus sekolah dan memilih menikah.karena tidak tau anak harus melakukan apa setelah putus sekolah. Bekerja? tidak semua tempat kerja dapat memperkerjakan mereka karena mereka tidak memiliki tamatan yang sesuai dengan syarat dari pada tempat kerja. Bahkan tempat kerja yang paham akan hukum takut untuk memperkerjakan anak karena resiko akan sanksi yang tidak terelakkan jika negara mengetahuinya. Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu anak di bawah 19 tahun melakukan pernikahan dini.

Pasangan kedua yang dapat penulis wawancarai ialah pasangan Yeti dengan Putra warga Desa Tanah Tinggi. Yeti menikah dengan putra saat dia selesai sekolah SD (Sekolah Dasar) atau pada usia empat belas tahun (14) sedang putra saat itu sudah bekerja dan terbilang usianya cukup yaitu sembilan belas tahun (19). Yeti dulunya siswa pindahan yang mengulang dari kelas 1 SD. Yeti merupakan anak dari keluarga yang memiliki ekonomi dibawah standar. Ia memutuskan menikah dengan putra karena cinta, selain itu untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Putra pun mau membantu keluarga yeti. Dan akhirnya mereka pun menikah. Sebelum yeti menikah dengan putra, pihak Desa mendatangi kediaman Yeti untuk membujuknya agar ia mau tetap melanjutkan sekolah sebab ia merupakan siswa berprestasi. Bahkan pihak desa memberikan sejumlah uang untungnya agar dia mendaftar ke SMP guna melanjutkan pendidikannya. Merekapun mengatakan, bahwa pendidikan itu sangatlah penting, karena kamu adalah aset negara yang harus kami perjuangkan. Namun bujukan pihak desa tidak menggoyahkan keputusannya untuk tetap menikah. Dan sebulan setelah kunjungan pihak desa Yeti dan Putra pun menikah. Namun saat ini mereka belum dikarunia anak. Sejah ini kehidupan mereka pun bahagia.

3. Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya.atau media sosial sebagai media yang memberikan fasilitas layanan jaringan online yang dapat menghubungkan orang-orang secara individu atau kelompok.

Dari keterangan hasil wawancara penulis dengan “M.Parlindungan Hasibuan” Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir. Mengatakan, ada faktor eksternal juga yang menjadi penghambat ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

Faktor Eksternal, lebih mengarah pada tidak adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan bagi pasangan yang melanggar syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, atau dengan kata lain belum adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri, selain tidak memiliki akta nikah atau buku nikah dalam hal pengurusan Kartu Keluarga (KK) atau pun Akta kelahiran anak nantinya. Dan itu menyulitkan pihak KUA dalam mendata penduduknya yang sudah atau pun belum menikah.

Berbeda dengan penjelasan dari “Sukidi” Kepada Desa Tanah Tinggi, ia memaparkan bahwa anak harus dididik dari dini agar paham akan aturan, terutama dibentengi dengan agama, dimana agama adalah dasar dari segala dasar keputusan kita. Anak harus dibimbing serta diajarkan dengan baik agar tidak salah dalam bertindak dan merugikan bangsa, agama, serta masyarakat sekitar. Gadget juga memiliki peranan yang penting bagi perkembangan anak saat ini, dimana saat ini merupakan zaman era globalisasi, gadget sangat dibutuhkan dalam hal penunjang pendidikan anak. Namun tidak semua anak menggunakannya dengan benar tanpa pengawasan orang tua. Anak semakin ingin memiliki kebebasan berteman, misalnya dengan adanya aplikasi Facebook, anak akan jauh lebih banyak mendapatkan teman dari berbagai jenis daan kalangan, namun anak tidak tau apakah teman itu membawa dampak positif atau pun negatif bagi dia, dan anak hanya menggap itu sebuah kesenangan. Dengan adanya aplikasi facebook yang dapat diakses di setiap gadget anak, menggiring anak pada perkenalan, chatting, pertemuan, serta melakukan perbuatan diluar aturan yang membuat mereka salah melangkah. Atau pun dengan gedged anak dapat mengakses berbagai macam situs, seperti situs pornografi, dengan itu memicu rasa ingin tau dari diri anak tersebut. Maka perlulah pengawasan penuh dari setiap orang tua.

Tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan para kepala desa lainnya, “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur juga menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktornya yaitu :

Faktor Sosial media

Sosial media dapat memberikan dampak positif, seperti mendapatkan ilmu yang positif, informasi, menyambung tali silaturahmi, membuka pintu kebaikan lainnya. Namun tidak terlepas dari dampak negatif atas penyalahgunaannya. Jika kita salah menggunakan media sosial kita dapat terjerumus pada perbuatan yang salah. Untuk anak sangat perlu diawasi orang tua dalam menggunakan gadget untuk media sosial. Jika salah melangkah maka anak akan melakukan kesalahan. Seperti adanya situs pornografi yang dapat diakses, situs tersebut membawa dampak negatif pada psikolog anak. Karena anak belum saatnya melihat, menonton, serta mendengar hal-hal seperti itu. Hal yang dapat memicu anak untuk mencobanya atau mempraktikkannya. Jika mereka berbuat seperti itu dan hamil, mau tidak mau mereka harus dinikahkan, baik secara adat ataupun negara. Di desa ini ada 2 pernikahan, yaitu : nikah negara atau sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan nikah adat ataupun nikah siri, sah menurut agama tapi tidak menurut hukum negara. Namun kami pihak desa selalu menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan nikah siri. Tetapi tidak semua dapat mengikuti himbauan tersebut.

4. Kurangnya Rasa Keingintahuan Masyarakat Akan Informasi

Menurut Camat Tapung Hilir “Yuricho Efril, S.STP” yang menjadi hambatan dari terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini ialah kurangnya keingin tahuan masyarakat tentang informasi yang baru serta kurangnya pemahaman anak ataupun edukasinya. Masyarakat enggan untuk mencari informasi, bahkan apabila diberi informasi, tidak kebanyakan masyarakat merespon seperti angin berlalu. Apabila terdesak keadaan barulah masyarakat mencari informasi sedetail mungkin.

Menurut Bapak Khaerudin selaku Pejabat Sementara (PJS) pengganti Kepala Desa Gerbang Sari, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah lemahnya kesadaran diri dari masing-masing lapisan masyarakat. Yang dimana mereka tidak sadar akan pentingnya menikah sesuai aturan Undang-Undang Perkawinan, sehingga semakin banyak remaja yang salah dalam hal mengambil langkah untuk masa depannya. Serta kurangnya kepedulian serta perhatian sebagian orang tua terhadap anaknya dalam hal bergaul dengan teman. Dimana orang tua merupakan pondasi dalam diri anak untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat, sebab sekolah tidak memberikan pembelajaran seratus persen kepada anak, melainkan orang tua lah yang sepenuhnya tau dan memberikan pengajaran tentang baik dan buruknya tindakan anak tersebut agar mereka tidak menyeleweng dari pada aturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan “Rabiin” selaku Kepala Desa Kijang Makmur, masyarakatnya enggan bertanya perihal Perkawinan, serta Undang-Undang Perkawinan bagaimana. Jika mereka tidak memiliki keadaan mendesak mereka tidak akan bertanya ataupun berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Karena itu mereka tidak tau aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa usia untuk menikah telah direvisi menjadi setara antara pria dan wanita. Karena mereka tidak tau mereka tetap mengajukan pendaftaran perkawinan ke pihak KUA, jika KUA sudah memberikan penjelasan perihal usia yang boleh menikah dan belum cukup, mereka akan melakukan jalan alternatif, yaitu pernikahan siri. Tanpa tau akibat dari hak tersebut. Ia juga menambahkan bahwa faktor dasar yang menjadi hambatan terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah agama. Jika setiap orang/masyarakat/anak yang kurang pemahaman agama mereka tidak akan sampai kepada titik mengerti bahkan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Maka mereka akan mengikuti hawa nafsu serta terjerumus kepada pergaulan bebas serta berakhir pada seks bebas, sehingga memiliki keturunan. Dan harus segera menikah sebelum usia kehamilan yang semakin tua. Jika semakin tua maka fisik anak pun berubah, dan orang tua akan menerima rasa malu dari masyarakat sebab ulah anaknya. Maka orang tua pun menikahkan siri anaknya. Bahkan orang tua yang tau akan hukum serta aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terpaksa menikahkan anaknya dengan siri, jika usia dirasa sudah cukup dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka anak akan dinikahkan kembali. Kurangnya agama dalam diri setiap orang dapat menjerumurkan orang tersebut kepada perbuatan tercela dan merugikan dirinya dikemudian hari.

Wawancara pasangan ketiga ialah pasangan Mutia dan Fajar. Saat itu Mutia berusia delapan belas tahun (18) dan Fajar sudah cukup menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu dua puluh satu tahun (21). Namun dalam aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Mutia harus berusia sembilan belas tahun (19) namun saat itu usianya delapan belas tahun (18). Sehingga mereka terpaksa melakukan nikah adat atau nikah siri terlebih dahulu di tahun 2000 dan menikah kembali di KUA Kecamatan Tapung hilir di awal tahun 2021. Fajar pun berkata “syukur kami belum punya anak, jadi kami tidak takut nantinya akta kelahiran anak kami bermasalah karena kami belum memiliki buku nikah.” Sejauh ini hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, walau sesekali terjadi salah paham, namun dapat diselesaikan dengan baik.

Upaya untuk mengatasi hambatan dari Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hal mengatasi ramainya pernikahan siri yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir setiap petinggi di Kecamatan, KUA, bahkan desa memiliki cara yang berbeda-beda pula, guna mencegah terjadinya pernikahan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di Kecamatan Tapung Hilir Penulis menemukan beberapa hambatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masing-masing dari setiap hambatan tersebut dapat diuraikan juga oleh penulis mengenai upaya-upaya apa saja yang dapat mengatasi dari pada hambatan-hambatan tersebut, sebagai berikut.

1. Pergaulan Bebas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Menurut bapak “Yuricho Efril, S.STP” camat yang menjabat saat ini di kecamatan Tapung Hilir, bahwa beliau dan seluruh stap di kecamatan Tapung Hilir telah melakukan beberapa upaya atau pun langkah untuk mengatasi terhambatnya dari pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan di Kecamatan yang ia pimpin, langkah tersebut ialah: Bagi pemerintah desa, untuk melakukan edukasi pada anak yang menurut mereka telah jauh bergaul bebas dengan edukasi perkawinan agar tidak terjadi kesalahan yang sama berupa nikah siri.

Didesa Tanah Tinggi nyang dipimpin oleh “Sukidi” memaparkan bahwa yang menjadi penghambat terlaksanya Undang-Undang ini ialah adanya pergaulan bebas pada anak, faktor ekonomi dibawah standar, serta gadget merupakan hal yang sulit dihindarkan sehingga anak terjerumus kedalam pernikahan dini. Beliau pun memberikan langkah-langkah guna pencegahannya, yaitu : Mendirikan sekolah islam untuk memperbaiki akhlak anak, seperti MDA atau pun PDTA.

Guna menanggulangi hambatan tersebut, bapak “Suriatno” perlu selaku Kepala Desa Kijang Jaya dengan langkah: Pihaknya telah membangun sekolah islam yang berlangsung sore hari bagi anak SD. Agar memberikan pengetahuan pada anak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak “Rabiin” selaku Kepala Desa Kijang Makmur, ia juga menuturkan bahwa perlu ada langkah untuk mengatasi dari hambatan-hambatan tersebut, yaitu :

1. Menghimbau orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah islam di sore hari bagi anak SD kelas II. Guna memberikan benteng agama pada anak agar nantinya anak tidak salah dalam melangkah.
2. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadinya pernikahan siri yang berujung pada perceraian. Terutama tentang usia calon pasangan yang boleh menikah. Serta tentang pergaulan bebas.

Di desa Tapung Makmur yang dipimpin oleh bapak “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur, Pihak desa bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang ada prihal pernikahan siri yang terjadi pada anak yang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai usia calon pengantin yang boleh melangsungkan perkawinan. Langkah tersebut ialah :

1. Dengan pembangunan pondok pesantren yang ada saat ini dapat dipergunakan untuk membentuk akhlak anak agar tidak terjerumus pada pernikahan di usia muda.
2. Adanya fasilitas MDA untuk anak-anak yang masih duduk dibangku SD.
3. Menghimbau orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam bergaul.

2. Kelemahan Ekonomi

Didesa Tanah Tinggi nyang dipimpin oleh “Sukidi” memaparkan bahwa yang menjadi penghambat terlaksanya Undang-Undang ini ialah adanya pergaulan bebas pada anak, faktor ekonomi dibawah standar, serta gadget merupakan hal yang sulit dihindarkan sehingga anak terjerumus kedalam pernikahan dini. Beliau pun memberikan langkah-langkah guna pencegahannya, yaitu : memberikan bantuan berupa biaya pendidikan untuk anak agar dapat melanjutkan sekolah. Dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, guna menanggulangi hambatan dari pernikahan dini. Serta mempertahankan hak anak bangsa untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Penyalahgunaan Media Sosial

Menurut Bapak Khaerudin selaku Pejabat Sementara (PJS) pengganti Kepala Desa Gerbang Sari, membuat langkah yang baik juga, seperti: Menghimbau orang tua agar selalu mengawasi anak dalam bermain media sosial.

Di desa Tapung Makmur yang dipimpin oleh bapak “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur, Pihak desa bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang ada prihal pernikahan siri yang terjadi pada anak yang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai usia calon pengantin yang boleh melangsungkan perkawinan. Langkah tersebut ialah : Menghimbau orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam bermain media sosial.

4. Kurangnya Rasa Keingintahuan Masyarakat Akan Informasi

Menurut bapak “Yuricho Efril, S.STP” camat yang menjabat saat ini di kecamatan Tapung Hilir, bahwa beliau dan seluruh stap di kecamatan Tapung Hilir telah melakukan beberapa upaya atau pun langkah untuk mengatasi

terhambatnya dari pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan yang ia pimpin, langkah tersebut ialah :

1. Memerintahkan kepada masing-masing kepala desa untuk selalu haus akan informasi, baik di kantor kecamatan maupun KUA, agar tidak tertinggalnya informasi apapun. Guna meningkatkan kualitas masyarakat juga nantinya.
2. Meminta pihak KUA untuk mencari dan memberikan penjelasan kepada oknum yang menikahkan siri di kecamatan Tapung Hilir, sebab pernikahan adalah sepenuhnya ranah pihak KUA.
3. Selalu memberikan informasi sekecil apapun itu kepada Desa dan masyarakat di kecamatan Tapung Hilir adalah tugas KUA.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut “M. Parlindungan Hasibuan, S.HI” memberikan langkah-langkah yang harus diambil pihak KUA adalah :

1. Selalu mencatat jumlah pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pihaknya, seperti berusaha menyuap pihak KUA agar tetap melangsungkan pernikahan dan mendapat akta nikah walau usia belum cukup, atau pun melakukan kenaikan umur.
2. Mencari siapa oknum yang sampai saat ini bebas menikahkan siri di kalangan masyarakat guna mengurangi resiko nikah siri yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukan menikah siri melainkan meminta dispensasi kepada pengadilan agama di Bangkinang. Guna memenuhi hak setiap pasangan.
3. Selalu melakukan evaluasi dan memberikan informasi kepada pihak desa dan masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Memberikan arahan dispensasi ke pengadilan agama kepada calon pasangan yang mendesak harus tetap menikah karena alasan suatu hal.

Menurut Bapak Khaerudin selaku Pejabat Sementara (PJS) pengganti Kepala Desa Gerbang Sari, membuat langkah-langkah yang baik juga, seperti :

1. Memberikan edukasi tentang pergaulan bebas kepada masyarakat dan anak serta pentingnya menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana usia calon pasangan yang boleh menikah ialah sembilan belas Tahun (19).
2. Mendirikan sekolah islam atau Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) yang dapat dimulai pada anak yang duduk dibangku kelas II SD. Guna memberikan pelajaran agama pada anak, tidak hanya mengajarkan tentang membaca Al-qur'an tetapi juga belajar tentang Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, dan lainnya agar membentuk benteng diri pada anak.

Didesa Tanah Tinggi yang dipimpin oleh “Sukidi” memaparkan bahwa yang menjadi penghambat terlaksananya Undang-Undang ini ialah adanya pergaulan bebas pada anak, faktor ekonomi dibawah standar, serta gadget merupakan hal yang sulit dihindarkan sehingga anak terjerumus kedalam pernikahan dini. Beliau pun memberikan langkah guna pencegahannya, yaitu :

Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mencari informasi apapun itu di kantor desa karena desa akan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat seputar hukum perkawinan yang mereka dapat dari KUA kecamatan Tapung Hilir.

Guna menanggulangi hambatan tersebut, bapak “Suriatno” perlu selaku Kepala Desa Kijang Jaya dengan langkah: Menghimbau kepada masing-masing ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk selalu memperhatikan warga dan tetangganya, jika salah menilai mohon diberikan penjelasan yang benar terkait perkawinan.

Di desa Tapung Makmur yang dipimpin oleh bapak “AR.Sitompul” selaku Kepala Desa Tapung Makmur, Pihak desa bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang ada perihal pernikahan siri yang terjadi pada anak yang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai usia calon pengantin yang boleh melangsungkan perkawinan. Langkah tersebut ialah: Memberitahukan kepada seluruh masyarakat di desa Tapung Makmur tentang adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, terutama mengenai usia.

Dalam memperoleh kedilan dan kepastian hukum serta terpenuhinya hak dari masing-masing pasangan yang berkepentingan dengan nasib perkawinan mereka yang telah memilih perkawinan siri sebagai jalan untuk membentuk rumahtangga, tentu dikemudian hari harus siap untuk berjuang dalam memperoleh status hukum atas perkawinan mereka, terutama bagi pihak perempuan (istri) mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah proses perkawinan siri sangat banyak merugikan pihak perempuan, adapun kerugian tersebut ialah :

- a. Ketidak jelasan status hukum perkawinan siri tersebut, sehingga istri akan kehilangan hak untuk menuntut nafkah kepada suami dikemudian hari jika mereka menemukan ketidak cocokan ataupun terjadi perselisihan.
- b. Demikian juga dalam hal ketika istri hendak melakukan proses gugatan cerai kepada suami, maka Pengadilan Agama akan sulit untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sampai sulitnya dalam hal pembagian harga gono gini bagi pasangan perkawinan siri yang kemudia akan bercerai.
- c. Dalam hal pengurusan identitas kependudukan pada anak yang lahir dari pernikahan siri akan sangat sulit mendapatkan statusnya. Bagaimana yang dikeluhkan pasangan “Elsa dan Andika” dimana mereka kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, seperti Kartu Keluarga (KK) bahkan Akta Kelahiran (Akte) anak mereka. Dimana syarat dalam pengurusan akte ialah adanya buku nikah ataupun akte dari kedua orang tua.

Adapun upaya yang dapat ditempuh dalam memperoleh status perkawinan mereka adalah : untuk mereka yang telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum memiliki status hukum atas perkawinan mereka tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”

Ayat (2), berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Akan tetapi meskipun demikian, bukan berarti masyarakat dapat melakukan perkawinan sesukanya yang dianggap sah menurut agama. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tapung Hilir “M.Parlindungan Hasibuan” mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pihak kecamatan, serta desa-desa yang ada di kecamatan Tapung Hilir saat ini harus semangat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan demi kepentingan pasangan suami istri itu sendiri dikemudian hari, serta kepentingan anak-anaknya. Selain itu munculnya oknum yang mengaku sebagai penghulu dan dapat menikahkan pasangan calon tanpa melihat berapa pun usianya juga merupakan sebuah masalah yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kerugian bagi pihak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan siri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pada umumnya pernikahan berlangsung saat salah satu calon mempelai berusia 15 tahun atau di bawah 19 tahun. Bahkan pengakuan dari Camat Tapung Hilir, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminimalisir pernikahan dibawah umur guna meningkatkan kualitas pendidikan anak serta mengurangi resiko perceraian dini sebab pernikahan dini. KUA juga mendukung penuh adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab dapat memberikan kerukunan dan mendapatkan keluarga harmonis. Hambatan dari Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: 1) Pergaulan Bebas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, 2) Kelemahan Ekonomi, 3) Penyalahgunaan Media Sosial, 4) Kurangnya Rasa Keingintahuan Masyarakat Akan Informasi. Upaya untuk mengatasi hambatan dari Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 1) selalu mengawasi anak dengan siapa mereka bergaul, serta memberikan sekolah agama pada anak agar diri dapat terbentengi diri anak. 2) Upaya mengatasi kelemahan ekonomi adanya bantuan biaya pendidikan bagi anak, agar anak tidak berhenti sekolah dan memilih untuk menikah. 3) selalu mengawasi anak dalam bermain media sosial, sebab jika salah dalam penggunaannya bisa menjadi salah langkah pada anak, sebab rata-rata kejahatan anak saat ini ialah sebab pengaruh media sosial. 4) meberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Menjelaskan dengan baik agar mudah dimengerti guna menghindari kesalahan informasi. Seperti pihak KUA memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru perkawinan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir serta masyarakatnya.

REFERENCES

- BKKBN. (n.d.). *Usia Pernikahan Ideal*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pemikahan-ideal-21-25-tahun>
- Fuady, M. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers.
- Jahar, A. S., Nurlaelawati, E., & Aripin, J. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Kencana.
- Matompo, O. S., & Hamn, M. N. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*. Setara Press.
- Ram, A. (1987). *Perkawinan Dalam Sosiologi (Ke-Enam)*. Erlangga.